



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I GEDE MURDA, Tempat/tanggal lahir Bangli/ 31 Desember 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;

NI NENGAH SUITI, Tempat / tanggal lahir Bangli/11 Nopember 1980, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;

yang selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan permenikahan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 04 Mei 1997 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5106-KW-21122017-0009 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Desember 2017.

2. Bahwa Para pemohon mempunyai 3(Tiga) orang anak , yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 08 Oktober 2003.
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon yang bernama NI NYOMAN NITRI telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan I MADE DITYA YOGA pada tanggal 10 April 2020 dan saat ini NI NYOMAN NITRI telah mempunyai anak yang Bernama Ni Luh Putu Alinda Juliani.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI NYOMAN NITRI pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 16 (Enam belas) tahun .
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama NI NYOMAN NITRI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli menikah dengan I MADE DITYA YOGA.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Murda dengan Nomor: 5106043112780329, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 29 Mei 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI Nengah Suiti dengan Nomor: 5106045111800004, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 29 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-21122017-0009 antara I Gede Murda dan Ni Nengah Suiti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042608060435 atas nama I Gede Murda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN SUDA dengan Nomor: 5106010107650610, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 30 September 2012, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT PENPEN dengan Nomor: 5106014107690638, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 15 September 2012, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 634/SUSUT/WNI/2008 atas nama I NYOMAN SUDA dan NI KETUT PENPEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2008, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106010210070017 atas nama I NYOMAN SUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Juni 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE DITYA YOGA dengan Nomor: 5106011812870003, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 3 Juni 2020, yang diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN NITRI dengan Nomor: 5106044810110001 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2020, yang diberi tanda P-10
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5176/IST/BGL/WNI/2008 atas nama I MADE DITYA YOGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2008, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-21122017-0033 atas nama NI NYOMAN NITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama I MADE DITYA YOGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/ Kota Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2009, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Ijazah SD atas nama Ni Nyoman Netri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukawana pada tanggal 25 Juni 2016, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Ijin Menikah dari Orang Tua NI NYOMAN NITRI yang dikeluarkan di Kintamani pada tanggal 6 Maret 2023, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka antara I MADE DITYA YOGA dan NI NYOMAN NITRI yang dibuat di Bangli pada tanggal 6 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 37/BSP/2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Selat Peken pada tanggal 8 Maret 2023, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 477/RSFH/SKL/7/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Geg Mas Kartika Dewi, Sp.Og pada tanggal 28 Juli 2020, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 37/BSP/2023 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Selat Peken pada tanggal 27 Maret 2023, yang diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Wayan Puter;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI yang saat ini sedang di mohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah pada bulan April 2020 secara agama Hindu;
- Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA lebih dari 20 tahun;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai usia kandungan dari NI NYOMAN NITRI namun saat menikah telah terlihat dari kondisi perut NI NYOMAN NITRI yang sudah besar;
- Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada orang tuanya jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut orang tua NI NYOMAN NITRI melakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu orang tua NI NYOMAN NITRI datang kerumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang tuanya untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anaknya kemudian NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;
- Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir namun Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir dari anak tersebut tapi sepengetahuan Saksi umur anak tersebut sudah dua atau tiga tahun;
- Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

2. I Nengah Arga;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI yang saat ini sedang di mohonkan dispensasi kawin;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah pada bulan April 2020 secara agama Hindu;
- Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA lebih dari 20 tahun;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA kenal pertama kali namun yang Saksi ketahui bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA pacaran selama 6 (enam) bulan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai usia kandungan dari NI NYOMAN NITRI namun saat menikah telah terlihat dari kondisi NI NYOMAN NITRI yang sudah hamil;
- Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;
- Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada orang tuanya jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut orang tua NI NYOMAN NITRI melakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu orang tua NI NYOMAN NITRI datang kerumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang tuanya untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya dan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat menikah;
- Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br.

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;

- Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;
- Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir namun Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir dari anak tersebut tapi sepengetahuan Saksi umur anak tersebut sudah dua atau tiga tahun;
- Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua NI NYOMAN NITRI sebagai berikut :

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI yang saat ini sedang di mohonkan dispensasi kawin;

Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2020;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA 33 tahun;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;

Bahwa saat menikah usia kandungan NI NYOMAN NITRI adalah sekira 5 (lima) bulan;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sebelumnya pacaran;

Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;

Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;

Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada Para Pemohon jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu Para Pemohon datang kerumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang tuanya untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya, selanjutnya NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat menikah;

Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;

Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;

Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa permohonan ke Pengadilan baru saat ini diajukan karena ketidaktahuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I NYOMAN SUDA (ayah) dengan NI KETUT PENPEN (ibu) sebagai orang tua dari I MADE DITYA YOGA sebagai berikut:

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI yang saat ini sedang di mohonkan dispensasi kawin;

Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa I MADE DITYA YOGA adalah benar anak dari I NYOMAN SUDA (ayah) dan NI KETUT PENPEN (ibu);

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2020;

Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA 33 tahun;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menikah usia kandungan NI NYOMAN NITRI adalah sekira 5 (lima) bulan;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sebelumnya pacaran;

Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;

Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;

Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada Para Pemohon jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu Para Pemohon datang ke rumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang tua untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya, selanjutnya NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat menikah;

Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;

Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;

Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;

Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sebagai berikut :

1. I MADE DITYA YOGA;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI yang saat ini sedang di mohonkan dispensasi kawin;

Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa I MADE DITYA YOGA adalah benar anak dari I NYOMAN SUDA (ayah) dan NI KETUT PENPEN (ibu);

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2020;

Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA 33 tahun;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;

Bahwa saat menikah usia kandungan NI NYOMAN NITRI adalah sekira 5 (lima) bulan;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sebelumnya pacaran;

Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;

Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada Para Pemohon jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu Para Pemohon datang ke rumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang tua untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika yang anak dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya, selanjutnya NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat menikah;

Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;

Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;

Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;

Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I MADE DITYA YOGA menyatakan siap lahir batin untuk kawin dengan NI NYOMAN NITRI, siap bertanggung jawab menjadi suami dan seorang ayah;

2. NI NYOMAN NITRI;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah anak dari Para Pemohon;

Bahwa NI NYOMAN NITRI mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dispensasi kawin bagi NI NYOMAN NITRI;

Bahwa NI NYOMAN NITRI adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa I MADE DITYA YOGA adalah benar anak dari I NYOMAN SUDA (ayah) dan NI KETUT PENPEN (ibu);

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sudah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2020;

Bahwa saat menikah umur NI NYOMAN NITRI adalah 16 tahun sedangkan I MADE DITYA YOGA 33 tahun;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA melangsungkan perkawinan di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menikah karena NI NYOMAN NITRI sudah hamil;

Bahwa saat menikah usia kandungan NI NYOMAN NITRI adalah sekira 5 (lima) bulan;

Bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sebelumnya pacaran;

Bahwa I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya sendiri;

Bahwa NI NYOMAN NITRI mengakui jika anak yang saat itu dikandungnya adalah merupakan anak dari I MADE DITYA YOGA;

Bahwa awalnya NI NYOMAN NITRI menyampaikan kepada Para Pemohon jika dirinya telah hamil kemudian setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan tes pemeriksaan kehamilan dengan *test pack* dan hasilnya positif lalu setelah itu Para Pemohon datang kerumah I MADE DITYA YOGA untuk menemui I MADE DITYA YOGA dan orang

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli



tua untuk menyampaikan kondisi dari NI NYOMAN NITRI dan setelah mengetahui hal tersebut I MADE DITYA YOGA mengakui jika anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI adalah anaknya, selanjutnya NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA sepakat menikah;

Bahwa setelah menikah NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tinggal di rumah I MADE DITYA YOGA yang beralamat di Br. Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan orang tua I MADE DITYA YOGA;

Bahwa pekerjaan I MADE DITYA YOGA adalah wiraswasta atau sebagai tukang ukir sedangkan NI NYOMAN NITRI tidak bekerja;

Bahwa penghasilan I MADE DITYA YOGA adalah sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan dari penghasilan tersebut sebagian diberikan kepada NI NYOMAN NITRI serta cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saat ini NI NYOMAN NITRI tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir NI NYOMAN NITRI adalah SD sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah SMP;

Bahwa setelah menikah rumah tangga NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik NI NYOMAN NITRI maupun I MADE DITYA YOGA belum pernah menikah sebelumnya dan ini merupakan pernikahan pertama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh NI NYOMAN NITRI sudah lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Bahwa NI NYOMAN NITRI telah siap lahir batin untuk menikah dengan I MADE DITYA YOGA tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta NI NYOMAN NITRI menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari NI NYOMAN NITRI, dan juga I NYOMAN SUDA dan NI KETUT PENPEN sebagai orang tua dari I MADE DITYA YOGA, serta I MADE DITYA YOGA, dan NI NYOMAN NITRI yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua NI NYOMAN NITRI dan orang tua I MADE DITYA YOGA menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan NI NYOMAN NITRI;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari NI NYOMAN NITRI, telah didengar keterangan I NYOMAN SUDA dan NI KETUT PENPEN sebagai orang tua Calon Suami (I MADE DITYA YOGA), telah didengar keterangan dari Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I MADE DITYA YOGA, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama NI NYOMAN NITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (NI NYOMAN NITRI), Calon Suami (I MADE DITYA YOGA), I NYOMAN SUDA dan NI KETUT PENPEN sebagai orang tua Calon Suami (I MADE DITYA YOGA) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua NI NYOMAN NITRI dan orang tua I MADE DITYA YOGA menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan NI NYOMAN NITRI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-12, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI NYOMAN NITRI yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan I MADE DITYA YOGA ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1997 di Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-3). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI NYOMAN NITRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 8 Oktober 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-12);

Menimbang, berdasarkan bukti P-7, dan P-11, telah terbukti benar I MADE DITYA YOGA yang lahir di Bangli pada tanggal 9 Oktober 1986 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I NYOMAN SUDA dan NI KETUT PENPEN;

Menimbang, bahwa NI NYOMAN NITRI merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I MADE DITYA YOGA adalah calon suami dari NI NYOMAN NITRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 April 2020 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu NI NYOMAN NITRI telah berada dalam kondisi hamil. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA tanpa adanya pengaruh,

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA (*vide* bukti P-11 dan P-12), bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, NI NYOMAN NITRI berusia 16 (enam belas) tahun, dan I MADE DITYA YOGA berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun. Sehingga pada saat itu NI NYOMAN NITRI belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I MADE DITYA YOGA, NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA, serta Para Saksi, bahwa di antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19 dan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I MADE DITYA YOGA, NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA, serta Para Saksi, bahwa pada saat perkawinan antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020, NI NYOMAN NITRI tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan. Terkait hal tersebut, NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kehamilan dari NI NYOMAN NITRI saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa terdapat suatu kemungkinan bahwa anak dalam kandungan tersebut akan segera lahir sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA, selain itu dalam adat bali dan agama Hindu dikenal konsep Tri

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I MADE DITYA YOGA yang telah menghamili NI NYOMAN NITRI tidak mengawini NI NYOMAN NITRI maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dimana I MADE DITYA YOGA bekerja sebagai tukang ukir dengan penghasilan sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan dari penghasilan tersebut dirasa cukup oleh NI NYOMAN NITRI untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I MADE DITYA YOGA, NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA, serta Para Saksi, bahwa meskipun perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA telah dilakukan pada tanggal 10 April 2020 secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia NI NYOMAN NITRI pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, NI NYOMAN NITRI juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan NI NYOMAN NITRI dan I MADE DITYA YOGA, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI NYOMAN NITRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 8 Oktober 2003, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I MADE DITYA YOGA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli tanggal 10 Maret 2023, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H, M.H.

TTD

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNB	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)